



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan usaha jasa konstruksi di Daerah, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada saat ini ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, maka perlu menetapkan dan mengatur kembali Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 4. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77) ;

- j. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan Arsitektural, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan Tata Lingkungan masing masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain ;
- k. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan / proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi ;
- l. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi ;
- m. Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah Ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan usaha di bidang usaha jasa konstruksi yang berdomisili di daerah ;
- n. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ;
- o. Asosiasi adalah Asosiasi Jasa Konstruksi yang berdomisili di Daerah ;
- p. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- q. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi ;

- u. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan ijin usaha bagi orang pribadi atau badan yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi adalah untuk :

- a. Menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi;
- b. Menunjang terwujudnya iklim usaha yang lebih sehat ;
- c. Adanya kepastian keandalan perusahaan ;
- d. Melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang jasa konstruksi ;
- e. Menunjang, peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik.

BAB III

RUANG LINGKUP USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

Usaha Jasa Konstruksi meliputi :

- a. Jenis usaha jasa konstruksi ;
- b. Bentuk usaha jasa konstruksi ;
- c. Bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 5

Usaha Jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. Jenis usaha jasa konstruksi yang meliputi usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi ;

- b. Bentuk usaha jasa konstruksi meliputi usaha orang perseorangan dan atau badan yang dapat berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum ;
- c. Bidang usaha jasa konstruksi meliputi bidang pekerjaan arsitektural, bidang pekerjaan sipil, bidang pekerjaan mekanikal, bidang pekerjaan elektrikal, bidang pekerjaan tata lingkungan beserta kelengkapannya.

Pasal 6

- (1) Usaha Perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah untuk memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian - bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi ;
- (2) Usaha pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah untuk memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian – bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi ;
- (3) Usaha pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi ;

Pasal 7

- (1) Bentuk usaha jasa konstruksi yang meliputi usaha perorangan dan atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ini adalah :
 - a. pelaksana konstruksi yang hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil sesuai dengan bidang keahliannya ;
 - b. perencana konstruksi atau pengawas konstruksi yang hanya dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan usaha yang dipersamakan.

Pasal 8

Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah :

- a. Bidang pekerjaan arsitektural meliputi antara lain arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah, arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (interior) dan arsitektur pertamanan (lansekap) termasuk perawatannya ;
- b. Bidang sipil meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendungan, bangunan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik termasuk perawatannya dan pekerjaan penghancuran bangunan (demolition) ;
- c. Bidang pekerjaan mekanikal meliputi antara lain instalasi tata udara /AC, instalasi minyak /gas/geotermal, instalasi industri, isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan eskalator, perpipaan termasuk perawatannya.
- d. Bidang pekerjaan elektrikal meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir, termasuk perawatannya ;
- e. Bidang pekerjaan tata lingkungan meliputi antara lain penataan perkotaan /planologi, analisa dampak lingkungan, teknik lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah, termasuk perawatannya.

BAB IV

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha jasa konstruksi, wajib memiliki IUJK dari Kepala Daerah ;
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada setiap orang pribadi atau badan yang berdomisili di Daerah ;
- (3) Kepala Daerah menunjuk pejabat yang tugas dan fungsinya membidangi pembinaan jasa konstruksi untuk menerbitkan IUJK ;

- (4) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah ;
- (5) Bentuk, warna dan ukuran IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh IUJK, setiap orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan ;
- (2) Jenis Permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Permohonan ijin baru ;
 - b. Permohonan perpanjangan masa berlakunya ijin ; dan
 - c. Permohonan perubahan data ;
- (3) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada setiap orang pribadi atau badan yang telah memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU) dan telah diregistrasi oleh lembaga / asosiasi ;
- (4) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam hal :
 - a. Perubahan kepemilikan dan atau ;
 - b. Perubahan domisili, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan ;
- (2) Setiap terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka orang pribadi atau badan diwajibkan mengajukan permohonan perubahan IUJK kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan batal atau tidak berlaku apabila :
 - a. Telah habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak melakukan pembaharuan ijinnya ;
 - b. Atas permintaan pemegang ijin untuk tidak melanjutkan usahanya ;
 - c. Pemegang ijin telah memindahkan hak atas ijinnya pada pihak lain tanpa persetujuan Kepala daerah ;
 - d. Pemegang ijin dalam melakukan kegiatan usahanya dinyatakan pailit;

- e. Apabila kualifikasi orang perseorangan atau badan tersebut tidak sesuai dengan kualifikasi pada saat IUJK dibuat ;
 - f. Pemegang ijin telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku ;
- (2) Apabila pemegang ijin meninggal dunia sebelum habis masa berlakunya ijin, hak atas ijin beralih kepada ahli warisnya atau badan lain yang ditunjuk.

BAB V

JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASIONAL IJIN

Pasal 13

- (1) Masa berlakunya IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali setelah berakhir masa berlakunya ;
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftar ulang (her-registrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali ;
- (3) Permohonan karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c tidak dapat mengubah jangka waktu berlakunya IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 14

- (1) Perusahaan yang dalam kurun waktu masa berlakunya IUJK terjadi adanya perubahan-perubahan data yang menyangkut perubahan pengurus, bentuk perusahaan, nama kepemilikan, kegiatan usaha, bidang pekerjaan dan atau kualifikasi usaha wajib mengajukan perubahan IUJK;
- (2) Perubahan yang terkena sanksi penerbitan IUJK dapat mengajukan permohonan ulang sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam IUJK ;
- (3) Biaya pengurusan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperlakukan seperti permohonan ijin usaha baru.

BAB VI

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 15

Obyek retribusi adalah perijinan dalam bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 16

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultan perencanaan pekerjaan konstruksi, jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultan pengawasan pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi sebagai berikut :

- a. Penyedia jasa pemborongan :
 1. Golongan kecil (K2) dengan nilai pekerjaan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
 2. Golongan kecil (K1) dengan nilai pekerjaan paling sedikit Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 3. Golongan menengah (M) dengan nilai pekerjaan paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
 4. Golongan besar (B) dengan nilai pekerjaan paling sedikit Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- b. Penyedia jasa konsultasi (perencanaan dan pengawasan) :
 1. Golongan kecil (K) dengan nilai pekerjaan paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 2. Golongan menengah (M) dengan nilai pekerjaan paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 3. Golongan besar (B) dengan nilai pekerjaan paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi IUJK digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah ijin yang diberikan dan usaha jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh setiap orang pribadi atau badan yang telah memiliki sertifikat badan usaha.

Pasal 19

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan IUJK diwajibkan membayar retribusi ;

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar lunas sebelum surat IUJK diberikan ;
- (3) Pembayaran retribusi dinyatakan dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan biaya penyelenggaraan pemberian IUJK ;
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi dan biaya operasional lapangan ;
- (3) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan kualifikasi setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi ;
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penyedia jasa pemborongan :
 1. kualifikasi K2 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 2. kualifikasi K1 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 3. kualifikasi M sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 4. kualifikasi B sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Penyedia jasa konsultasi (perencanaan dan pengawasan) :
 1. kualifikasi K sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 2. kualifikasi M sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 3. kualifikasi B sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - c. Biaya daftar ulang (her-registrasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b ;
 - d. Untuk ijin usaha konstruksi yang belum habis masa berlakunya pada saat ditetapkan perda ini besarnya biaya registrasi ulang sebagaimana tercantum pada huruf c.
- (6) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak termasuk biaya materai.

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah menetapkan jasa pungut bagi petugas yang ditunjuk ;
- (2) Besarnya jasa pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 22

Retribusi dipungut di Daerah tempat pelayanan IUJK diberikan.

BAB XI

MASA RETRIBUSI

Pasal 23

Masa retribusi paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) disetor ke Kas Daerah.

BAB XIII

KEWAJIBAN PENYELENGGARA USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 25

Setiap orang pribadi atau badan yang telah memiliki IUJK wajib untuk:

- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam IUJK ;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan, tenaga ahli dan domisili perusahaan ;
- c. melaporkan secara tertulis apabila menghentikan kegiatan usahanya ;
- d. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun ;
- e. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, c dan d disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK untuk terlaksananya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi ;

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang tugas dan fungsinya membidangi usaha jasa konstruksi.

BAB XV

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. peringatan tertulis ;
 - b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi ;
 - c. pembatasan kegiatan usaha ;
 - d. pembekuan ijin usaha, dan atau ;
 - e. pencabutan ijin usaha ;
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah .

Bagian Kedua

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini :
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - i. Menghentikan penyidikan ;
 - j. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang IUJK, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dinyatakan tetap berlaku ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Di sahkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Maret 2006

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA,
Ttd,
Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2006 NOMOR 9

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUNARMI, SH
Pembina
NIP. 510 087 583

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, maka Pemerintah Kota Probolinggo mempunyai kewenangan untuk mengatur Ijin Usaha Jasa Konstruksi kepada orang perseorangan atau badan usaha nasional.

Bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum bagi pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha jasa konstruksi yang berada di Kota Probolinggo agar tercipta suatu iklim usaha yang sehat, maka diperlukan adanya pengaturan tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi.

Dengan adanya Ijin Usaha Jasa Konstruksi dimaksud, Pemerintah Kota Probolinggo dapat turut serta melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada para pengusaha jasa konstruksi agar tetap berpedoman pada aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku didalam menjalankan kegiatan usahanya. Oleh sebab itu, untuk maksud di atas kiranya perlu menetapkan kembali Ijin Usaha Jasa Konstruksi dengan Peraturan Daerah.

II. PASA DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	;	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
